



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

No. 243/PM.03.01/K.SG/12/2021

No.19/MoU/11.3.AU/F/2021

**TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/
PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN CATUR DHARMA PERGURUAN
TINGGI**

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Muhammadiyah Kendari, yang bertanda tangan di bawah in

1. Nama : Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum

Jabatan : Ketua Bawaslu Prov. Sultra

Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 125, Kel. Kemaraya

Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Amir Mahmud, S.Pi.,MP

Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari

Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 10, Kadia

Selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Kendari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menyepakati nota kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu/Pemilihan dan Pengembangan Penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini antara lain:
 - a. Melaksanakan misi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Universitas Muhammadiyah Kendari dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan sinergitas dalam pengawasan pemilu partisipatif;
 - b. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai upaya dalam mendorong civitas akademika, untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan partisipatif pemilu serta menjalankan fungsi *CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI* dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan pembinaan moral dan akhlakul karimah.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pada:

1. Peningkatan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
2. Melaksanakan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Penegakan Hukum Pemilu;
3. Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
4. Sosialisasi;
5. Penelitian;

6. Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**; dan
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
PENUTUP


1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

↑
PIHAK PERTAMA


Dr. HAMIRUDDIN UDU, S.PD., M.Hum

PIHAK KEDUA


AMIR MAHMUD, S.Pi., MP